BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 21/K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, perlu dibentuk kelompok kerja kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19); sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah melakukan Pengawasan terhadap Perencanaan Pengadaan, Pencetakan, Pendistribusian Logistik dari KPU ke TPS dan sampai proses pengembalian dari TPS ke KPU.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa Kerja Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Hibah Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO
KETUA

DWI MURINI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Padang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 21 /K.BAWASLU-PROV SB.18/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DI POKJA	JUMLAH HONORARIUM (Rp)/bulan
1.	FIRA HERICEL, S.Sos.	Koordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu	Penanggung jawab	1.800.000
2.	DWI MURINI, S.Pd. M.Pd	Ketua Bawaslu	Ketua	1.500.000
3.	AGUNG ROHADIAT, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu	Sekretaris	1.300.000
4.	WILMA ERIDA, SHi	Koordiv Hukum,Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu	Anggota	1.200.000
5.	FADHLAN ARMEY, S.Kom	Anggota KPU Kota Sawahlunto	Anggota	1.200.000
6.	YEFIN ASBRAM, S.Kom	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu	Anggota	1.200.000
7.	HADI KOEMORO, SH	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu	Anggota	1.200.000
8.	FIRA INDRA, A.Md	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu	Anggota	1.200.000
9.	RESNAWATI, SH	Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu	Anggota	1.200.000

Dipindai dengan CamScanner

10.	FAKHRU ROZI, SH	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu	Anggota	1.200.000
11.	AMARDAN AGIF FIANGRI, A.Md. K3	Stas Keuangan Bawaslu	Anggota	1.200.000

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

DWI MURINI

Dipindai dengan CamScanner